

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan apa bila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

12. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 14);

Maksud dari menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut dengan integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

13. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada suatu tempat tertentu (pasal 15 ayat 1);

Pengertian memasok di sini termasuk menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).

Perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut :

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Meskipun di atas dikatakan, bahwa perjanjian mengikat pada pihak yang membuatnya laksana Undang-undang, namun tidak semua perjanjian yang telah dibuat sah demi hukum. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan, dipenuhinya empat syarat untuk syahnya perjanjian:

1. Adanya kesepakatan bebas dari pihak yang berjanji
2. Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji
3. Adanya suatu obyek yang diperjanjikan
4. Bahwa perjanjian tersebut adalah sesuatu yang diperkenankan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk

2. Duopoly adalah keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoly hanya ada dua perusahaan. dan ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoly.
 - a. *Model Cournot* menganggap, bahwa setiap perusahaan bertindak seakan-akan output perusahaan saingannya adalah tetap. Perusahaan tersebut kemudian berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pada sisa pasar.
 - b. *Model Edgeworth* ini didasarkan pada 2 asumsi yaitu:
 - 1). Perusahaan menganggap harga perusahaan saingannya tetap.
 - 2). Masing masing perusahaan menghadapi kendala output maksimumnya.

Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, perusahaan saingan akan menjual produknya dengan harga yang lebih murah dalam usahanya untuk menguasai bagian pasar yang lebih besar.
3. Kurva Permintaan Patah merupakan permintaan yang menunjukkan ketegaran harga jika suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain dalam industri tersebut juga ikut menurunkan harga. Tetapi jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengubah harganya. Jika sebuah perusahaan menaikkan harganya dan tidak ada orang yang mengikutinya, perusahaan tersebut kehilangan porsi pasarnya dan penjualannya akan menurun dengan tajam.

4. Penentuan Harga perusahaan yang dominan tersebut, menentukan harga tertentu untuk memaksimumkan keuntungannya. Perusahaan-perusahaan yang kecil diperbolehkan untuk menjual kuantitas, yang mereka inginkan pada tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang dominan.

Harga monopoli : menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi dari harga kompetisi, dan hasil yang dibuat oleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah dari pada yang dibuat di bawah kondisi yang bersaing, yaitu persaingan tidak sempurna. Kurva yang diperlukan dalam menghadapi tiap-tiap penjual sangat elastis dan dia terus memproduksi dan menjual hasil tambahan sampai pendapatan marjinal sama dengan harga. Tetapi seorang yang melakukan monopoli harus menghadapi kurva keperluan yang dapat dibandingkan dengan yang tidak elastis, karena dia terproduksi dan menjual hasil produksi tambahan, maka harga dipasaran turun. Pendapatan marjinalpun akan kurang dari harga dan seorang yang melakukan monopoli dan memproduksi sampai biaya marjinalnya sama dengan pendapatan marjinal. Oleh karena itu pada umumnya, produksi monopoli lebih rendah dari pada produksi kompetitif, dan harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetitif.

Sedangkan keputusan harga dan output suatu perusahaan kartel tergantung pada kesepakatan yang telah disepakati bersama.

